

**PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

SHOFIA AULIA RAHMAN

19 0302 0119

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

SHOFIA AULIA RAHMAN

19 0302 0119

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofia Aulia Rahman
NIM : 1903020119
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Shofia Aulia Rahman

NIM 1903020119

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo yang Ditulis oleh Shofia Aulia Rahman NIM 1903020119, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1445 H Telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 18 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo” setelah melalui proses panjang.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum Bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang khusus untuk Ayahanda Ir. Rahman dan Ibunda Sri Retnowati selaku orang tua Peneliti yang telah memberi dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan peneliti untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya, semoga ayah dan ibu selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga semua kebaikan dan kasih sayang yang dicurahkan kepada penulis dibalas surga oleh Allah SWT. Kemudian untuk satu-satunya kakak peneliti, Rifqi Affan yang senantiasa meminjamkan laptopnya untuk menyusun skripsi ini dikala laptop penulis sedang tidak sehat, semoga kakanda selalu diberi kemudahan dan diberi rezeki yang melimpah ruah oleh Allah SWT. agar penulis bisa mendapatkan transferan dana setiap bulannya, serta almarhumah Marwah Bilbina selaku adik dari penulis, terima kasih karena sudah menjadi alasan penulis untuk tetap bertahan untuk memanjatkan doa agar adinda selalu bahagia di surga, dan Semoga Allah Swt menerima segala amal ibadah adinda dan semoga kita bisa kembali berkumpul di Surga nanti.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Syamsuddin, S.H.I., M.H. beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Takdir, S.H., M.H dan Wawan Haryanto, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Fitriani Djamaluddin, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasihat Akademik Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Agus Riyanto, S.H. beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.dalam melakukan penelitian.
10. Jaksa Penuntut Umum Devika Beliani S.H. yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Adinda Puji Hasti, Alvira Rahmayanti, dan Djuli Triatmi yang senantiasa menghibur, memberi semangat, masukan dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga kita bertahan lama dan semoga kita bisa saling mengingatkan untuk kebaikan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Kepada Nurul Fadiyyah Rusly dan Raynaldy Amris yang senantiasa menemani dan selalu bersedia hadir untuk penulis kapanpun dibutuhkan, Semoga Ray dan Padiyya selalu diberi kesehatan agar bisa terus menemani perjalanan penulis untuk menikmati masa muda dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Kepada Indriani dan Nafsiah Umar yang selalu memberi tempat dan ruang untuk penulis mengerjakan skripsi ini, terima kasih karena selalu mengajarkan kebaikan, kerendahan hati dan mendengarkan segala ocehan penulis dikala dunia sedang tidak berpihak kepada penulis. Jika tidak didapatkan di Dunia, semoga kita mendapatkannya di Surga nanti.

14. Kepada anggota Grup Kajian Islami saudara Putry Safrilia, Andi Firdha Pratiwi, Tamara Makmur dan Husaina Husain yang telah memberi dukungan moril dan materil agar penulis lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga pertemanan ini menjadi salah satu alasan yang membawa kita ke surga.
15. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian skripsi ini.
Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.


Palopo, 15 Agustus 2023

Shofia Aulia Rahman

DAFTAR ISI


| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 8 |
| B. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| C. Kerangka Pikir | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 28 |
| A. Jenis Penelitian..... | 28 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 29 |
| C. Sumber Data..... | 29 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| E. Pengolahan Data | 31 |

| | |
|--|-----------|
| F. Analisis Data..... | 31 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 33 |
| A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Palopo | 33 |
| B. Prosedur Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Melalui Mekanisme Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Palopo..... | 37 |
| C. Hambatan dalam pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo..... | 47 |
| D. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir | 27 |
| Gambar 2.2 Kantor Kejaksaan Negeri Palopo | 32 |
| Gambar 2.3 Alur penyelesaian <i>Restorative Justice</i> | 43 |



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Rekapitulasi Restorative Justice di Kejaksaan44



ABSTRAK

Shofia Aulia, 2023. “Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H dan Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur hukum dan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan tujuan mendapatkan data sebagai alat ukur dan diperoleh dari studi kepustakaan, referensi, peraturan, perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong pelaku, korban, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki pelanggaran hukum dengan menggunakan kesadaran dan hati nurani sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ayat 5 (1) dan ayat (8), memberikan kewenangan untuk memperbaiki proses penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang. menggunakan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palopo. Tahap pertama, Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi pertemuan perdamaian yang diadakan Kejaksaan Negeri Palopo. Tahap kedua, Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya. Tahap III kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat. Tahap IV, setelah terjadi kesepakatan, penuntut umum membuat laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil. Tahap V, kesepakatan perdamaian melalui keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu proses mediasi yang sulit, para korban yang tidak menginginkan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, dan proses administrasi yang panjang dengan tenggat waktu yang pendek. Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT yaitu melalui prosedur hukum dan dengan melakukan upaya mediasi dan *restorative justice*.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyelesaian Tindak Pidana, Restorative Justice

ABSTRACT

Shofia Aulia, 2023. "Implementation of Restorative Justice in Completion of Domestic Violence Crimes at the Palopo State Prosecutor's Office." Guided by Mr. Dr. Takdir, S.H., M.H. and Mr. Wawan Haryanto, SH, M. H.

The thesis aims to find out the legal procedures and obstacles in the settlement of domestic violence crimes in the Palopo State Prosecutor's Office. The research method used in this thesis is empirical law research or field research where this research is carried out on the basis of primary and secondary data, i.e. data obtained from interviews with the aim of obtaining data as a measure and derived from the study of facts, references, regulations, laws. Based on the results of this study, the results show that the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 15 of 2020 on the termination of prosecution on the basis of restorative justice. The purpose of restorative justice is to encourage perpetrators, victims, families and the community to remedy the violations of the law by using consciousness and conscience as a basis for improving the lives of the people. Procurator's Regulation No. 15 of 2020 on the Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice, para. 5 (1) and para. (8), gives the authority to improve the law enforcement process regulated by law. Using the restorative justice approach in the settlement of criminal offenses carried out by the Palopo State Prosecutor's Office. In the first phase, the Prosecutor General facilitates the peace meeting held by the Palopo State Prosecution. Stage III of the peace agreement implemented proved with the parties and public prosecutors as facilitators as well as public figures. Stage IV, after an agreement has been reached, the prosecutor makes a report on the successful Peace Implementation. Stage V, a peace agreement through restorative justice has been implemented in accordance with the rules in force. The obstacles to the restorative justice-based termination of prosecution carried out by the Palopo State Prosecutor's Office include the difficult mediation process, the victims who do not want criminal settlement outside the court, and the lengthy administrative process with short deadlines. The efforts of law enforcement agencies to resolve the criminal case of the KDRT are through mediation and restorative justice.

Keywords: Prosecution, Criminal Procedure Solution, Restorative Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, kekerasan yang biasa terjadi di lingkungan rumah tangga dan terjadi diantara anggota keluarga. Kekerasan ini biasanya terjadi antara suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah dan ibu terhadap anak, seorang saudara laki-laki/perempuan terhadap saudara perempuan/laki-laki lainnya, dan seterusnya. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tentang kekerasan fisik, melainkan dapat berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya. Dan salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang pria melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah kemandirian finansial sang wanita. Kemandirian finansial seorang wanita meningkatkan harga dirinya dan memberinya posisi negosiasi yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya. Namun, perempuan yang mandiri secara finansial tidak selalu bebas dari masalah kekerasan dalam rumah tangga.¹

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan

¹ Sofia Hardani et al, *PEREMPUAN Dalam Lingkaran KDRT*. (Pusat Studi Wanita: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2010) 4

terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaksudkan beberapa bentuk KDRT seperti: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis yang berat pada korban. Kemudian kekerasan seksual, kekerasan seksual yang dimaksud meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan tujuan tertentu seperti untuk tujuan komersial.² Komnas perempuan juga mengartikan KDRT sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) komnas perempuan pada tahun 2023, mencatat data pengaduan ke Komnas perempuan yang terjadi di ranah personal terdapat 2098 kasus dan kasus kekerasan terhadap istri sebanyak 622 kasus.³

Pada tahun 2022 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Palopo menangani 22 kasus KDRT, kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, suami yang melakukan kekerasan terhadap

² Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

³ Komnas Perempuan, 2020, Catatan Tahunan (CATAHU) 2020. Komnas Perempuan

istri maupun anaknya, kekerasan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Kekerasan yang dialami oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan atau istri seakan menjelaskan posisi perempuan sangat lemah. Para perempuan atau istri seakan tidak boleh menolak apapun perintah dan keinginan suami⁴. Diantara 22 kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kota Palopo, 2 diantaranya berakhir melalui pengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 28 huruf G Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁵

Sebelum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan, kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk aduan yang diselesaikan secara hukum menurut pasal 351 KUHP, dari ketentuan pasal penganiayaan tersebut, masih menimbulkan beberapa kelemahan seperti, aturan tentang derajat luka yang menentukan sanksi pidana atas penganiayaan ringan, sedang, dan berat masih belum terinci secara jelas. Munculnya penyakit serta halangan mengerjakan pekerjaan untuk mengukur

⁴ Hukrim, “Selama Tahun 2022 Polres Palopo Tangani 71 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak”, Desember 19, 2022. <https://tekape.co/selama-tahun-2022-polres-palopo-tangani-71-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/>

⁵ Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 G Ayat 1

derajat luka. Kelemahan ini bias menimbulkan arti yang berbeda-beda terhadap kasus kekerasan yang terjadi, pada akhirnya berpengaruh kepada putusan hakim atas kasus tersebut. Kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami perempuan alam rumah tangga baru dapat diproses secara hukum apabila telah dilakukan aduan kepada polisi. Tanpa adanya pengaduan polisi tidak bisa menangani kasus-kasus tindak kekerasan. Setelah mendapat pengaduan, polisi baru dapat bertindak dan memprosesnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang kemudian dapat dilanjutkan ke pengadilan. Pihak terlapor dan korban mempunyai kesempatan mencabut aduannya apabila kedua belah pihak melakukan mediasi dan memilih untuk berdamai. Pada tahun 2020 di keluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang peraturan Kejaksaan tentang peraturan penghentian dan penuntutan berdasarkan keadilan restorative, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut. Pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*restorative justice*) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan bisa dilakukan dengan cara kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, kemudian dilakukan pencatatan kesepakatan oleh pihak kejaksaan sampai putusan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara korban dan tersangka.⁶

Pada tahun 2022, Kejaksaan Negeri Palopo menghentikan penuntutan terhadap 2 perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Keadilan *Restorative (Restorative Justice)*, Jaksa mengupayakan dan memfasilitasi kedua perkara ini dihentikan dengan proses mediasi antara kedua

⁶Muhammad Khuzral, *Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka*, (Skripsi Mahasiswa UMSU,2021).

belah pihak dimana korban telah memaafkan tersangka dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan dihentikan penuntutan

Jaksa Penuntut Umum berwenang menghentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Tindak Pidana KDRT bisa dihentikan di tingkat Kejaksaan banyaknya kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo, Maka penulis ingin membahas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur hukum penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palopo?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo?
3. Upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur hukum penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palopo
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palopo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemberian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membatasi masalah yang ada dalam proposal skripsi ini, penulis menyusun dalam III Bab yang terdiri dari beberapa sub-sub tersendiri, bab-bab secara keseluruhan akan saling berkaitan yang disusun, kurang lebih sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II Kajian Teori: Terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, deskripsi teori dan kerangka pikir.
3. Bab III Metode Penelitian: Terdiri dari jenis penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data
4. Bab IV Pembahasan: Mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.
5. Bab V Kesimpulan: Berisi kesimpulan dari hasil penelitian



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian sebelumnya yang selaras dan memiliki hubungan terkait pembahasan yang akan diteliti dimana salah satu tujuannya agar terhindar dari plagiat. Maka perlu dikemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat meneruskan penelitian bersifat meneruskan penelitian sebelumnya untuk bias memberikan beberapa manfaat untuk pembahasan ilmu hukum khususnya pada *Restorative Justice*, diantara penelitian yang telah ada, yaitu:

1. M. Khuzral, tahun 2021 dengan judul "*Efektivitas penerapan pengaturan Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka*" tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk, 1) untuk mengetahui pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka. 2) untuk mengetahui mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka berdasarkan peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020. 3) untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan jasa nomor 115 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan perkara melalui cara perdamaian antara korban dan tersangka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) syarat terlaksananya *restorative justice* yaitu tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya,

perbuatan yang dilakukan diancam tidak lebih dari 5 tahun penjara. 2) mekanisme penghentian penuntutan dengan cara *restorative justice* yaitu, kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian pencatatan kesepakatan oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban. 3) efektivitas penerapan peraturan *restorative justice* terjadi apabila seluruh hambatan-hambatan seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya hukum masyarakat yang telah diuraikan dapat diselesaikan.⁷

Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini fokus membahas peraturan Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka dan Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan. Sedangkan penelitian saya lebih membahas Proses dan Tata Cara Penghentian penuntutan Melalui Perdamaian *Restorative Justice* serta kendala dan hambatan dalam melaksanakan *Restorative Justice*

2. Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono, tahun 2019 yang berjudul "*Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dalam keluarga*" yang ditulis oleh Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami adalah contoh bentuk konflik yang terjadi antara suami dan istri dalam keluarga, untuk itu perlu dilakukan perbaikan agar tidak

⁷Muhammad Khuzral, *Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka*, (Skripsi Mahasiswa UMSU, 2021)

menimbulkan perceraian. Orang tua, penghulu, wali, dan ulama dapat dilibatkan untuk menyelesaikan masalah kdrt sebagai mediator, fasilitator dan penasehat kepada pelaku kdrt.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas pelaku dan faktor penyebab KDRT di Lingkungan keluarga, pihak-pihak yang terlibat dalam KDRT serta solusi untuk mendamaikan korban dan pelaku KDRT. Sedangkan penelitian saya membahas tentang tata cara Penyelesaian Tindak Pidana KDRT melalui *Restorative Justice*.

3. Dheny Wahyudi dan Herry Liyus, tahun 2020 dengan judul “Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga”. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* melibatkan pihak-pihak yang terkait baik pihak korban, tersangka dan pihak lainnya yang dipercaya mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara dengan mendamaikan keadaan sehingga tindak kdrt tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* melalui penilaian subjektif pada setiap perkara dengan kesepakatan kedua belah pihak. Diperlukan adanya

⁸Nining Anggraini et al. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*. (Bukittinggi: Penerbit Erka, 2019).167-168.

pemahaman bersama oleh aparat penegak hukum dalam mewujudkan terlaksananya penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice*.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas Penyelesaian Perkara Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan pihak-pihak yang terpercaya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan penelitian saya lebih mengarah ke bagaimana proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan *restorative justice* dan hambatan serta kendala dalam melaksanakan *restorative justice*

B. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang diartikan sebagai pemidanaan, atau dalam arti lain suatu keadaan yang dijatuhkan atau dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sebagai akibat hukum atas suatu perbuatan pidana. Larangan pidana secara khusus disebut perbuatan pidana (*strafbaar feit*).¹⁰

Kata *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf berarti kejahatan dan hukum, Baar berarti dapat dan boleh, dan kata Feit berarti tindakan, kejadian, pelanggaran dan perbuatan. *Strafbaar* yaitu pertanggungjawaban pidana, adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat

⁹ Dheny Wahyudi, Herry Liyus. *Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Vol 4, no. 2. (2 Desember 2020) ,507-508 <https://repository.unja.ac.id/17944/>

¹⁰ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed. 1 (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018), 1.

dijerat hukum pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subyek dari kejahatan itu.¹¹ Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Menurut Muljanto, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang secara hukum, pelanggaran dikaitkan dengan ancaman sanksi berupa tindak pidana kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹²

Terdapat tiga teori pembenar penjatuhan pidana, yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan, dan Teori Gabungan. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*) menyatakan bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, yaitu itu berorientasi pada tindakan dan terletak di dalam kejahatan itu sendiri. Teori ini mensyaratkan bahwa sanksi pidana dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus dipidana oleh pelaku agar sanksi tersebut memenuhi tuntutan keadilan.¹³ Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*) menyatakan Hukuman bukanlah balas dendam atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang menguntungkan untuk melindungi masyarakat demi kepentingan masyarakat. Sanksi menekankan tujuan mereka, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan karena itu tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memenuhi keadilan.¹⁴ Teori Gabungan (*Verenigings*

¹¹ Muchamad Reynaldi, "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", April 2022, 16

¹² H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed. 1 (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018), 1

¹³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 1 (Tangerang: Nusantara Persada Utama, November 2017), 13

¹⁴ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 1 (Tanjung Pinang: Umrah press, Mei 2020), 8

Theorien) yaitu tujuan hukuman bersifat jamak karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini memasukkan sifat balas dendam di mana hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi suatu pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, khususnya dalam hal tindak pidana ringan adalah untuk memperbaiki orang atau pelakunya. Untuk kejahatan tertentu yang dianggap merugikan kehidupan sosial dan masyarakat dan tidak lagi dianggap tidak dapat disembuhkan, sifat penjeraan atau retributif dari sanksi tidak dapat dihindari.¹⁵

Terkait dengan suatu tindak pidana perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana tersebut. Adanya faktor-faktor tersebut dimaksudkan agar kejahatan yang dilakukan efektif diperhitungkan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, unsur-unsur delik dibahas lebih rinci dalam pasal ini. Terdapat dua unsur dalam pemidanaan, yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif. Unsur Subjektif adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan karena kesalahan karena keadaan dimana perbuatan itu dilakukan, terlepas dari adanya kecurangan dan kesalahan penanggung jawabnya. Contohnya dilakukan dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu, sedangkan Unsur Objektif adalah tindakan yang merupakan hasil dari tindakan yang baik atau tidak terpenuhi yang dapat terjadi dengan atau tanpa keadaan yang

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 1 (Tangerang: Nusantara Persada Utama, November 2017), 15

melingkupi tindakan tersebut, seperti adanya perbuatan merampas nyawa dan adanya objek nyawa orang lain.¹⁶

Adapun syarat pemidanaan terdiri dari unsur subjektif dan objektif, syarat subjektif dan objektif yaitu:¹⁷

a. Unsur subjektif

- 1) Subjek, adanya pelaku tindak pidana.
- 2) Pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan dengan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja atau dolus, maupun kesalahan tidak disengaja atau culpa.

b. Unsur objektif

- 1) Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar hukum dan diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana.
- 2) Ancaman pidana, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diancam dengan pidana.

Dalam proses pemidanaan, syarat ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak untuk dijatuhi hukuman.

Pemidanaan memiliki fungsi dan tujuan antara lain untuk rehabilitasi, dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang wenang di luar hukum. Hukuman adalah sesuatu yang harus ada

¹⁶ Rosari Manik, Unsur Yang Terdapat Dalam Suatu Tindak Pidana, “*Menurut Hukum*”, Juni 22, 2020.

¹⁷ Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H, *Policy Brief Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Mencapai Pemidanaan Yang Adil, Transparan, Proposional, dan Mengeliminir Disparitas*, 7

sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dan orang yang salah harus dihukum. Adapun tujuan pemidanaan menurut konsep doktrin yaitu:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya preventif, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat¹⁸

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan tindak pidana yang serupa¹⁹.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut Soerjono Soekanto ialah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain²⁰.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis serta penelantaran rumah tangga yang terjadi di lingkup keluarga. Perbuatan ini meliputi ancaman, paksaan dan pembatasan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan dalam rumah

¹⁸ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 1 (Tanjungpinang: Umrah Press, Mei 2020), 7-10

¹⁹ Lukman Hakim, *Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP dan RCUHAP*, (Yogyakarta: Deepublish, Januari 2020), 11

²⁰ Aini Ramadhani, "Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli dan Bentuknya", Januari 29, 2022. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/>

tangga adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, penelantaran dan ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dalam lingkup rumah tangga.²¹ Dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis terhadap korbannya.

Ruang lingkup keluarga menurut undang-undang meliputi

- a. Suami, istri, dan anak . termasuk anak angkat dan anak tiri
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. hubungan perkawinan mertua, menantu, ipar dan besan
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²²

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami istri saja. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara majikan dengan asisten rumah tangga (art), dan juga orang tua terhadap anaknya.

²¹ Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

²² Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, 1 (Yogyakarta: Medpress Digital 2015) 17

Adapun bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Kekerasan Fisik, yaitu Setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka berat, seperti mencabut rambut, merusak organ tubuh dengan senjata atau alat lainnya, memukul, menggigit, membenturkan kepala ke tembok, memukul, menendang, dan lain-lain.
- b. Kekerasan Psikis yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang ketakutan, kehilangan rasa kepercayaan diri, kehilangan kemauan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, dan menimbulkan trauma yang berat pada seseorang, contohnya seperti pengancaman, pengintimidasian, penghinaan, bullying dan lain-lain.
- c. Kekerasan Seksual yaitu setiap perbuatan yang mengarah pada aktivitas seksual, pemaksaan hubungan seksual, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, contohnya pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota keluarga dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan inilah yang banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
- d. Penelantaran dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan menelantarkan anggota keluarga, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (pasal 5 jo 9).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera²³

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan sementara dari kepolisian bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- a. Perlindungan sementara;
- b. Ketertiban keamanan peradilan;
- c. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus di kantor polisi;
- d. Menyediakan perumahan atau perumahan alternatif;
- e. Nasihat hukum dari pembela kepada korban pada tingkat penyidikan, penuntutan dan penyidikan dalam proses peradilan.²⁴

Bentuk perlindungan hukum yang juga secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan korban KDRT dan anggota keluarganya adalah perintah, termasuk perintah perlindungan yang dapat ditegakkan oleh pengadilan berdasarkan pasal 28 - 38 UU No. 23 Tahun 2004. Pengadilan wajib mengeluarkan surat keputusan yang berisi perintah perlindungan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan, kecuali

²³ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, 1 (Yogyakarta: Medpress Digital 2015) 18

²⁴ Hana Fairuz, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol. 2, Ed. 1 (Februari 2022): 125, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

ada alasan yang kuat untuk itu (pasal 28). Permintaan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 29 mengatur permohonan perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping dan pembimbing rohani. Bentuk perlindungan hukum ini juga hampir tidak dikenal oleh aparat penegak hukum dan tidak umum digunakan. Berdasarkan pemantauan LSM hingga tahun 2008, hanya satu Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yang mengeluarkan beberapa perintah perlindungan bagi korban dan memprosesnya dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.²⁵

Hukum harus bekerja untuk mengatur masyarakat, menyelesaikan perselisihan secara terkendali dan adil, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

3. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan hanya sekedar terhadap pelaku²⁶

²⁵ Ditjen Kemenkumham, "Penegakan Hukum Kejahata Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Artikel Hukum Pidana, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181&lang=en

²⁶ Kejati Jatim, "Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara", November 30, 2022, <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>

Restorative justice yaitu penyelesaian tindak pidana tanpa pemidanaan dengan mendamaikan korban dan tersangka dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Perdamaian tersebut dilakukan dengan memberikan ganti rugi kerugian yang dialami korban. Penerapan *restorative justice* ini hanya diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait untuk mencari jalan keluar yang adil dengan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁷

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mekanisme peradilan pidananya menitikberatkan pada pemidanaan yang menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait lainnya untuk mewujudkan kesepakatan bersama. perjanjian. tentang penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, mengutamakan pemulihan ke keadaan semula dan pemulihan hubungan baik dalam masyarakat.²⁸

Keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait

²⁷ Undang-Undang No. 11 Th. 2012, tentang Sistem Peradilan Pada Anak

²⁸ Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, "Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum", No. 169/DJU/SK/PS.00/12/2020, Desember 22, 2020.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan meenkankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Menyikapi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Karena Pemulihan Keadaan Yang Adil. Mengenai hak atas situasi yang adil, perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya. Dengan kata lain, mari bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil dengan fokus mengembalikannya ke keadaan semula.

Menurut pengertian keadilan restoratif dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan tujuan dari *restorative justice* yaitu “untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalikan” yang berarti proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan imbang antara korban dan pelaku dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula pada kedua belah pihak yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.

Pada tahun 2020 Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Berwenang menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus tertentu, jika pihak korban dan terdakwa sepakat untuk damai. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menetapkan bahwa jaksa hanya dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum apabila tersangka meninggal dunia, nebis in idem, tidak cukup bukti, dan perkara daluarsa. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.

Adapun ketentuan penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan restorative harus memenuhi beberapa syarat. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 12 (A) dan (B) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, terdapat Syarat Formil dan Syarat Materil. Syarat Formil terdiri dari:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak,
- b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara,
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative,

- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative,
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela,
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.,

Sedangkan syarat Materil yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat,
- b. Tidak berdampak konflik sosial,
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum,
- d. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana.²⁹

4. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai pejabat yang berwenang di penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa Agung Republik, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan merupakan kekuasaan Negara

²⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

pada khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terlepas.³⁰

Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus lebih berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, pembelaan hak asasi manusia dan penegakan hukum. pemberantasan korupsi dan kolusi. dan nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan. kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004).³¹

Kejaksaan memiliki fungsi Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan hukum serta mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda dan

³⁰ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana ekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Ius Constituendum* Vol.3 (1 April 2018): 27, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862/547>

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

31 Jaksa Agung di setiap provinsi. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa institusi Kejaksaan menempati posisi sentral dengan peran strategis dalam membangun ketahanan nasional. Karena Kejaksaan sebagai pusat dan penyaring antara proses penyidikan dan penyidikan di pengadilan, serta sebagai pelaksana putusan dan putusan pengadilan. Dengan demikian Kejaksaan mengontrol jalannya perkara (Dominus Litis), karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP.³²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 mengatur wewenang kejaksaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat
- d. Melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³³

³² Kejaksaan Negeri Kota Bandung, "Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan", 01 Juli 2023, <https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi>

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30

Jaksa agung juga mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dimana jaksa penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan.

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara pidana ditutup demi hukum.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah diagram yang menguraikan aliran logis penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan menyajikan sekumpulan konsep ganda dan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Skema dari kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas diharapkan melalui penelitian ini masyarakat dapat menambah pengetahuan, dan pemahaman tentang sistem penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui *restorative justice*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data- data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan penelitian yang benar-benar terjadi dalam masyarakat atau kajian tentang keadaan-keadaan nyata yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan bahan penelitian³⁴.

Penelitian hukum empiris memanfaatkan bukti-bukti empiris tentang tingkah laku manusia, baik tingkah laku lisan yang diperoleh dari wawancara maupun tingkah laku yang sebenarnya melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi atau pengalaman yang dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian hukum adalah tentang memeriksa situasi nyata di masyarakat.³⁵

³⁴ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia* 8, 1 (Januari – Maret 2014): 27

³⁵ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan* 7, 1 (Juni 2020): 27

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kejaksaan Negeri Palopo yang beralamat di Jl. Batara, kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo sebagai lokasi penelitian

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yang diambil melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus penyelesaian tindak pidana KDRT
2. Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai data tambahan yang terdiri dari buku-buku , jurnal, artikel, dan literasi lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode pengamatan (*observasi*)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diambil langsung dari lapangan dengan cara mengamati hal- hal yang berkaitan dengan ruang,tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan perasaan. Secara, observasi adalah aktivitas yang

dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh data dan informasi terkait objek tersebut.³⁶

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah Tanya jawab dengan seseorang yang bertujuan untuk meminta keterangan atau informasi tentang suatu data yang biasanya digunakan dalam hal penelitian sosial.³⁷ Dalam hal ini penulis mewawancarai Ibu Devika Beliani, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palopo, Bapak Hidayanto, selaku staf Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Palopo, dan Saudara Bripda Muhammad Hasan Jalil selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Wara

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumentasi, tulisan, angka dan gambar serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Sebagian besar informasi tersimpan dalam dokumentasi karena sebagian besar data yang tersedia dalam dokumentasi berbentuk surat, catatan dan foto sehingga memberi kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan informasi yang terjadi di waktu lampau³⁸.

³⁶ Vanya Karunia, "*Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Jenisnya*", 3 Agustus 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya?page=all>

³⁷ Siti Nur Aeni, "*Wawancara adalah salah satu upaya mencari informasi*". 27 Juni 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/62b946f7b5ab9/wawancara-adalah-salah-satu-upaya-mencari-informasi-ini-penjasannya>

³⁸ Pupu Saeful Rahmat, "*Penelitian Kualitatif*" jurnal *Equilibrium*, 5 No. 9, (Januari-Juni 2009): 7 <http://yusuf.staff.ub.ac.id>

E. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, penulis membutuhkan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. *Editing* data yaitu pada tahap awal peneliti mengambil data jumlah seluruh pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Palopo kemudian dari data jumlah Pegawai tersebut diketahui berapa jumlah pegawai yang akan diwawancarai
2. *Organizing* yaitu setelah mengetahui jumlah pegawai selanjutnya mengelompokkan jumlah masing-masing pegawai yang akan diwawancarai setiap instansi Selain itu dilakukan penyusunan dan pengelompokkan pedoman wawancara berkaitan prinsip-prinsip dasar operasional dari pengertian hingga pada skema pengeplikan yang merujuk pada tiga tingkatan pemahaman Taksonomi Bloom.
3. *Analyzing* yaitu setelah rangkum penilaian yang dilakukan dari hasil wawancara maka peneliti melakukan analisis dengan merujuk pada kategori pemahaman pada taksonomi Bloom untuk dapat menarik sebuah kesimpulan.

F. Analisis Data

Analisis Data yaitu suatu proses mengolah data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Proses ini meliputi pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, pembuatan model data hingga menemukan informasi penting dari data.³⁹ Analisis data kualitatif deskriptif yaitu penyajian

³⁹ Firdilla Kurnia, "Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya", Februari 13, 2023, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>

data dan informasi untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan sebagai temuan penelitian.⁴⁰

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dari penelitian lapangan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara lengkap, jelas dan rinci informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan sesuai dengan judul penulisan, yang kemudian dianalisis untuk menjawab masalah dan merumuskan masalah untuk dikaji dan masalah terkait sesuai dengan pertanyaan yang terkait dengan penyelidikan.



⁴⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, no.8 (Tahun 2021): 2474

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Palopo



Gambar 2.2 Kantor Kejaksaan Negeri Palopo

Kejaksaan Negeri Palopo adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi ini beralamat di Jl. Batara, Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91911. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya

instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah Undang-Undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, penyidikan tindak pidana korupsi, di bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Palopo terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya:

1. Bidang Pembinaan
2. Bidang Intelijen
3. Bidang Pidana Umum
4. Bidang Pidana Khusus
5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Tugas Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Palopo

1. Bidang Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
- c. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya;

- d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
 - e. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
 - f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;
 - g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
 - h. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;
2. Bidang Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.⁴¹

⁴¹ Kejaksaan Negeri Palopo, "Struktur Organisasi", Juni 2022.

B. Prosedur Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Melalui Mekanisme Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Palopo

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat.⁴² Pernyataan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, sebagaimana melalui berbagai tahap mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang berujung pada penumpukan perkara, hal ini menyebabkan sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam penerapannya. Masyarakat menilai aparat penegak hukum yang dalam hal ini polisi dan jaksa seharusnya tidak melanjutkan perkara tersebut karena dapat diselesaikan melalui penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi menarik karena sifat hukum pidana adalah *ultimatum remedium* yang artinya suatu upaya terakhir yang ditempuh apabila tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara.

Berdasarkan kewenangan *asas dominus litis*, pada tahun 2020 Kejaksaan menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Peraturan tersebut didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo Devika Beliani memberikan keterangan bahwa:

⁴² Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta:Kompas 2003). 170

“*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindak pidana dengan merestorasi atau memulihkan kembali keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam ruang lingkup kejaksaan sendiri, keadilan *restorative* atau *restorative justice* diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Dalam proses keadilan restoratif, semua pihak dalam suatu perkara pidana bekerja sama untuk mencari solusi atas permasalahan bagaimana menghadapi akibat yang akan terjadi di kemudian hari”⁴³

Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai keadilan restoratif, kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hubungan antarindividu, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari perbaikan dan kepastian, kejahatan ini dapat menciptakan kewajiban untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Masyarakatlah yang bertanggung jawab penuh atas proses keadilan restoratif ini dimana prosedurnya benar-benar peka terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk menghindari terjadinya kasus pidana serupa di kemudian hari.

Sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menghentikan proses hukum dengan metode akses *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip kemudahan, kecepatan dan biaya ringan serta dapat merumuskan kebijakan dalam penanganan perkara hingga tuntutan yang diajukan tidak memihak kepada satu pihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum.

⁴³ Devika Beliani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo (2023)

Berdasarkan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Agung bertugas dan berwenang menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya rendah mengembangkan kebijakan penanganan perkara sehingga pengaduan yang diajukan tidak memihak salah satu pihak demi kepentingan keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, tuntutan yang diproses melalui *restorative justice* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang akhir dakwaan berkaitan dengan pemerataan bantuan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana yang meliputi pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula, bukan balas dendam.

Ibu Devika Beliani juga menyampaikan bahwa:

“Pihak Kejaksaan Khususnya penuntut umum akan mempelajari terlebih dahulu berkas perkara sebelum melakukan penuntutan apakah memenuhi syarat formil untuk dilakukan *restorative justice* atau tidak, jika memenuhi maka pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan terhadap korban dan menawarkan penyelesaian tindak pidana yang dilaporkannya melalui *restorative justice*”⁴⁴

⁴⁴ Devika Beliani, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo (2023)

Adapun syarat formil agar dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ⁴⁵

Apabila terjadi tindak pidana KDRT yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Palopo, pelimpahan berkas dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu:

Pelaksanaan *restorative justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dilakukan setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti (tahap dua) dari penyidik kepada penuntut umum. JPU akan menganalisa dan meneliti apakah perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, jika memenuhi JPU akan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur dalam Pasal 7 sampai 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dimulai dengan upaya perdamaian hingga proses perdamaian. Dalam adanya perdamaian antara korban dan tersangka merupakan hal yang wajib terpenuhi dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. JPU berperan aktif dalam upaya perdamaian, namun JPU hanya memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak korban dan tersangka, upaya perdamaian dilakukan tanpa syarat. Hal yang pertama kali dilakukan dalam upaya perdamaian

⁴⁵ Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative, PERJA no. 15 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1)

ialah JPU menawarkan perdamaian kepada korban dan tersangka. Jaksa memanggil korban dengan menyebutkan secara jelas alasan pemanggilan tersebut, upaya perdamaian ini melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Jaksa penuntut umum menjelaskan maksud, tujuan, hak serta kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian. Jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Jaksa penuntut umum akan membuat laporan diterimanya upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Namun jika upaya perdamaian ditolak oleh korban dan tersangka maka Jaksa penuntut umum akan menuliskan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam proses perdamaian, jaksa penuntut umum berperan sebagai fasilitator dimana proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Jaksa penuntut umum juga tidak memiliki kepentingan dan kaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi secara langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilakukan di Kantor Kejaksaan, Kantor Pemerintahan atau tempat lain yang disepakati dan disetujui dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri. proses perdamaian dilaksanakan dalam

waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau tahap dua. Pada saat proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh korban, tersangka dan 2 orang saksi dan diketahui oleh Jaksa penuntut umum. Jika kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan maka Jaksa penuntut umum membuat berita acara perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, jaksa penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Pada keadaan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka jaksa penuntut umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan mencantumkan alasannya

Apabila terjadi kondisi kesepakatan perdamaian tidak berhasil dikarenakan permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak profesional, ancaman atau intimidasi, perlakuan diskriminasi atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, pertimbangan tersebut juga berlaku jika pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan

sesuai kesepakatan perdamaian karena alasan lain yang disertai itikad baik dari tersangka.


Pertimbangan ini berupa pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana dan pengajuan pidana tuntutan dengan berdasarkan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Pada saat kesepakatan perdamaian tercapai, jaksa penuntut umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Kejaksaan meminta izin kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Tata cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam surat edaran 16 September 2020 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (No. B-4301/E/EJP/9/2020). Prosedurnya dilakukan dengan meminta izin kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk mengajukan judul perkara dan tahapannya sebagai berikut: Berdasarkan laporan jaksa, telah disepakati musyawarah damai. Kepala Kejaksaan secepatnya mengajukan permohonan judul perkara kepada Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum melalui kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 hari sejak penandatanganan perjanjian perdamaian, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyampaian Perdamaian dan Nota Pendapat Jaksa, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari sejak permohonan diterima oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum dan dilaksanakan

dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*). Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Jaksa dan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan disaksikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan kesepakatan damai yang dicapai dengan menjelaskan kronologis perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian dan mediasi yang dilakukan atau dilakukan oleh jaksa dan apabila disetujui oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, maka Kejaksaan Tinggi Penanggung jawab menyetujui secara tertulis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif paling lambat 1 hari setelah persetujuan, disertai gelar perkara yang dimaksud pada huruf d., Setelah mendapat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana yang dimaksud pada huruf f, jaksa memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian damai dalam waktu paling lama 2 hari setelah menerima pemberitahuan.

Setelah dilaksanakannya perjanjian perdamaian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam huruf g, Jaksa mewajibkan para pihak untuk melakukan pembuktian terhadap bukti-bukti pelaksanaan perjanjian damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Jaksa membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan maksud pada huruf I, Jaksa menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan bukti pelaksanaan perjanjian perdamaian, dan berdasarkan laporan penuntut umum, Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut

umum mengeluarkan perintah penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 1 hari setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian.



Gambar 2.3 Alur penyelesaian Restorative Justice

Jaksa akan mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, jika pihak korban setuju dan menerima adanya perdamaian, maka jaksa akan memfasilitasi perdamaian. Namun jika tidak, maka jaksa akan melanjutkan perkara ke proses penuntutan.

Proses perdamaian, dalam proses perdamaian korban dan tersangka akan berdamai dan menyepakati kesepakatan perdamaian. Namun jika pihak korban dan tersangka tidak sepakat, maka proses penuntutan dilanjutkan ke pengadilan.

Kesepakatan perdamaian, dalam kesepakatan perdamaian, tersangka wajib memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian yang dilakukan paling lambat 14 hari setelah tahap dua perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan.

Proses perdamaian yang berhasil, dibuatkan kesepakatan perdamaian tertulis, selanjutnya penuntut umum melaporkan hasil perdamaian kepada kepala kejaksaan negeri dengan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat atas dasar laporan tersebut, kemudian diproses persetujuan penghentian penuntutan kepada kepala kejaksaan tinggi. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dipertimbangkan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Berikut ini adalah data rekapitulasi Penghentian Penuntutan Perkara melalui Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo.⁴⁶

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1 | 2020 | - |
| 2 | 2021 | - |
| 3 | 2022 | 1 |
| 4 | 2023 | 1 |

Tabel 3.1 Data Rekapitulasi Restorative Justice di Kejaksaan

Staff seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri palopo memaparkan bahwa:

⁴⁶ Data diambil di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 3 Oktober 2023

“Dari rekapitulasi data sejak tahun 2020 ini, ada 2 perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Palopo.”⁴⁷

Dari dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tahun 2020, kejaksaan negeri palopo telah menghentikan penuntutan pada 2 perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Keadilan Restoratif 1 kasus penganiayaan terhadap istri, dan 1 kasus penganiayaan terhadap saudara ipar.

C. Hambatan dalam pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang dialami korban, pengakuan pelaku atas luka yang diderita oleh masyarakat akibat perilaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya melalui ganti rugi, perdamaian, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Dalam pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan melakukan penuntutan dijelaskan bahwa jaksa sebagai penuntut umum memantau perkembangan penyidikan dari penyidik, mempelajari

⁴⁷ Hidayanto, Staff seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo (2023)

dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dari hasil wawancara dengan pihak kejaksaan, pihak kejaksaan menyatakan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palopo tidak mendapati hambatan yang berarti, namun dalam prosesnya pihak Kejaksaan Negeri Palopo menemui beberapa kendala seperti:

- a. Proses mediasi yang sulit dikarenakan masyarakat sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat terutama keluarga korban KDRT menghendaki agar pelaku kejahatan harus masuk penjara agar memberikan efek jera.
- b. Korban juga banyak yang tidak menginginkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan korban tetap ingin adanya pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Jaksa selaku fasilitator bagi kedua belah pihak tidak boleh memaksakan dan membujuk korban untuk melakukan keadilan restoratif.
- c. Jaksa harus memenuhi segala proses pemberkasan dan administrasi yang banyak dengan waktu yang sangat singkat, dalam melakukan *restorative justice* waktu yang dibutuhkan sangat singkat jaksa harus bekerja cepat untuk memenuhi semua persyaratan dan mengisi berita acara dan melakukan gelar perkara atau ekspos, waktu yang dibutuhkan dalam proses perdamaian hingga tahap dua hanya memerlukan waktu 14 hari

D. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam waktu 1x24 jam sejak menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban, perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima dan ditangani. Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban⁴⁸. Dalam pasal 15 b dan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan terhadap korban⁴⁹.

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama baik individu, masyarakat, aparat penegak hukum maupun lembaga sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, 1 (Yogyakarta: Medpress Digital 2015) 23

⁴⁹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 15

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya yang diajukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”⁵⁰.

Para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengemukakan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada merupakan bagian dari urusan privat rumah tangga⁵¹. Hingga tidak tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian dan menyebabkan penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan tanpa perlindungan. Aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan,

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁵¹ Didik M Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, 1, (Jakarta: Pt. Raja Putra Persada, 2007) 135

5. Serta pelayanan bimbingan rohani.

Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin terhadap perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 44 sampai pasal 49 yang sanksinya bergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan.

a. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya apabila korban mengalami luka berat atau jatuh sakit, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dan jika korban meninggal dunia maka pelaku dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal 45.000.000 (empat puluh juta rupiah). Sedangkan ketika korban tidak sampai menyebabkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, maka pelaku dipidana penjara maksimal empat bulan atau denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 45 kekerasan pelaku kekerasan Psikis akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 9.000.000 (sembilan juta

rupiah). Apabila kekerasan Psikis dapat menyebabkan penyakit atau halangan untuk bekerja atau kegiatan sehari-hari, maka pelaku akan dipenjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 3.000.000 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 46 dijelaskan pelaku kekerasan seksual dipidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian jika pelaku memaksa kepada korban untuk melakukan hubungan seksual akan dipidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Apabila perbuatan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 menyebabkan korban mendapat luka yang tidak dapat diharapkan sembuh, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya empat minggu secara terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, pelaku akan dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran

Dalam pasal 49 bagi pelaku penelantaran dalam rumah tangga maka dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah)⁵²

Alat dan bukti dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahap penyidikan, pengungkapan suatu perkara tindak pidana bertolak dari bukti permulaan yang ada dalam penanganan tindak pidana itu sendiri, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan bukti permulaan dalam hal penanganan suatu tindak pidana adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 alat bukti yang digunakan untuk mendukung bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar dapat dilakukan penangkapan.

Bukti setidaknya yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, sedangkan dalam tatanan praktis, bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Oleh karena tidak adanya ketentuan eksplisit yang menyebutkan tentang apa saja yang termasuk barang bukti permulaan⁵³.

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 44 sampai pasal 49

⁵³ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2014) 6

Adapun alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka atau pelaku tindak kekerasan tapi juga memikirkan hak korban serta bagaimana pemulihannya. Pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penyidik polres wara, Bripda Muhammad Hasan Jalil mengatakan bahwa:

“Pada saat laporan kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak kepolisian, tahapan pertama yang dilakukan pihak kepolisian sambil membuat berita acara perkara adalah mediasi, mediasi yang dimaksud adalah musyawarah mufakat untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP”.⁵⁴

Mediasi dimaksudkan untuk upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, mencari jalan tengah untuk mendamaikan korban dan tersangka yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jalan tengah dan bisa saling memaafkan.

⁵⁴ Bripda Muhammad Hasan Jalil, Penyidik Pembantu Polsek Wara (2023)

Tahapan selanjutnya yang dilakukan pada saat penyerahan berkas perkara ke penuntut umum atau tahap satu adalah penuntut umum akan menganalisa kronologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, jika tersangka memenuhi syarat formil untuk dilakukan *restorative justice* maka penuntut umum akan menawarkan kepada korban untuk memaafkan tersangka dan penuntut umum akan melakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan kesepakatan bersama secara adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, apabila terjadi suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku, maka KUHP mengatur pedoman pelaksanaan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang nomor 8 tahun 1981) menjadi pedoman pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa

Pasal 26: (1) Pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun tempat kejadian perkara. (2). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara

Pasal 27: dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 28: ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi

perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.⁵⁵

Antara KUHAP dan Undang-Undang tahun 2004 terdapat perbedaan dalam hal proses penyidikan, KUHAP lebih mementingkan pelaku segera diproses penyidikannya maka Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak-hak korban yang diatur dalam pasal 16 sampai pasal 38 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban
2. Perlindungan ini diberikan selama 7 hari
3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerjasama dengan tenaga kesehatan atau rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani dan shelter jika ada.
4. Penetapan pengadilan terhadap perlindungan korban oleh polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
5. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

⁵⁵ Pasal 26-28 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004

Perlindungan terhadap korban didasarkan pada asas manusia dan berdampingan dengan teori utilitas yang menitik beratkan pada manfaat yang terbesar yakni untuk kepentingan korban sekaligus bagi sistem penegakan hukum pada umumnya.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku menggunakan UU PKDRT. Hal ini mengandung beberapa kelebihan yang dimiliki undang-undang tersebut dalam wajah hukum pidana Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mendorong kasus kekerasan dalam rumah tangga dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, undang-undang ini memberi hak saksi korban kekerasan dalam rumah tangga di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.
3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh undang-undang ini, yakni suami, isteri, dan anak, dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh undang-undang ini termasuk fisik, psikis dan seksual juga penelantaran rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan pada saat penyerahan berkas perkara ke penuntut umum atau tahap satu adalah penuntut umum akan menganalisa kronologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, jika tersangka memenuhi syarat formil untuk dilakukan *restorative justice* maka penuntut umum akan menawarkan kepada korban untuk memaafkan tersangka dan penuntut umum akan melakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan kesepakatan bersama secara adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan alternatif kedua jika tidak dapat menempuh jalur non litigasi. Artinya semangat untuk penyelesaian dengan langkah *Restorative justice* tetap harus didahulukan daripada dengan jalur *Retributive Justice*. Setidaknya ada lima prinsip dalam pendekatan *Restorative justice* yakni (1) adanya partisipasi penuh dan konsensus; (2) adanya upaya untuk menyembuhkan kerugian atau

kerusakan akibat adanya kejahatan; (3) adanya pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh; (4) adanya upaya untuk menyatukan kembali diantara kedua belah pihak (suami-istri); (5) adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁵⁶

Jika ada laporan mengenai tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pihak kepolisian akan membuat berkas administrasi penyidikan untuk melakukan proses penyelidikan dengan cara memanggil pelaku dan korban untuk memberikan keterangan mengenai kasus pencabulan tersebut. Apabila dalam proses penyidikan semua bukti – bukti sudah terpenuhi dan sudah selesai maka pihak kepolisian akan memberikan P21 kepada kejaksaan di Pengadilan Negeri untuk dilanjutkan ke tahap proses persidangan. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan di Pengadilan Negeri, maka proses persidangan akan dilakukan⁵⁷

Pada saat Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (spdp) dari kepolisian, penuntut umum akan mengikuti proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, jika proses penyidikan telah selesai dilakukan pihak kepolisian akan melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang biasa disebut dengan tahap satu. Selanjutnya penuntut akan menganalisa dan kronologi dari berkas perkara tersebut, dari analisis tersebut jaksa akan membuat ceklis P 24 atau berita acara perkara yang berisi fakta hukum dari keterangan saksi dan tersangka dan dikaitkan dengan analisa yuridis.⁵⁸

⁵⁶ Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Padaa Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2007) 89.

⁵⁷ Bripda Muhammad Hasan Jalil, *Penyidik Pembantu Polsek Wara* (2023)

⁵⁸ Devika Beliani, S.H., *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo* (2023)

Selanjutnya pada tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak Kepolisian kepada Penuntut Umum tersangka tindak pidana dibawa ke lembaga pemasyarakatan dan menjadi tahanan penuntut umum yang sebelumnya menjadi tahanan kepolisian dan barang bukti disita oleh penuntut umum, dalam tahap dua ini penuntut umum akan melimpahkan perkara ke Pengadilan, namun sebelum pelimpahan Penuntut Umum terlebih dahulu membuat dakwaan yang berisi identitas terdakwa berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, serta uraian perbuatan serta kejadian tindak pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut


1. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dimulai setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atau seringkali dikenal dengan istilah tahap dua. Jaksa penuntut umum akan melakukan analisa dan penelitian apakah perkara tersebut memenuhi kriteria. Jaksa penuntut umum mengupayakan perdamaian antara tersangka dan korban, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur secara detail pada Pasal 7 s.d. 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang dimulai dari upaya perdamaian sampai dengan proses perdamaian.
2. Adapun kendala yang menjadikan pelaksanaan *restorative justice* menjadi panjang yaitu Proses mediasi yang sulit dikarenakan masyarakat sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Pihak kejaksaan juga harus menggali profil dari tersangka yang menyebabkan proses *Restorative Justice* menjadi panjang dan memakan banyak waktu. Secara prosedur Kejaksaan telah melakukan upaya penyelesaian perkara *restorative justice* terbukti dalam kurun waktu 2022-2023 terdapat 3 perkara yang masuk ke data Kejaksaan dan 1 perkara yang dinyatakan P21

3. Upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ialah terlebih dahulu melalui mediasi, dimana pada saat korban melakukan pengaduan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian akan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan korban dan tersangka, jika tidak menemui titik tengah, maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara ke tahap penyidikan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Setelah berkas perkara diterima oleh penuntut umum, penuntut umum terlebih dahulu menganalisa apakah perkara ini memenuhi syarat formil untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jika dinilai memenuhi syarat formil, maka pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan terhadap korban dan menawarkan untuk berdamai dan dihentikan penuntutan. Jika korban tetap tidak berkenan untuk melakukan perdamaian, maka penuntut umum akan melanjutkan perkara untuk diselesaikan di pengadilan.

B. Saran

1. Peran masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. masyarakat diharapkan untuk membantu pemerintah dalam menyuarakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. hal ini berarti masyarakat perlu ikut serta dalam penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga lebih banyak orang menyadari dampak buruk dari kekerasan dalam rumah tangga. mengingat masyarakat merupakan orang terdekat setelah keluarga.

2. Peran pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, dimana sosialisasi ini mencakup pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah internal keluarga, melainkan tindak pidana. Hal ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat sehingga lebih bersedia untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. pemerintah juga harus bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Elfritadewi, Ayu. Modul Hukum Pidana. 1 Tanjung Pinang: Umrah Press, Mei 2020
- Hakim Lukman, *Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP*, Yogyakarta: Deepublish, Januari 2020
- Hamzah M. Chandra, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2014
- Hardani Sofia, Wilaela, Nurhasana B., dan Hertina. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* Pusat Studi Wanita: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2010
- Khaleed Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015
- Mansur Arief, Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Ed. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007
- Nining Aggraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*. Bukittinggi: Penerbit Erka, 2019
- Raharjo Sajipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas 2003
- Siregar, Mahmul, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2007
- Suyanto H, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed. 1 Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Syarifuddin Muhammad, *Policy Brief Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Mencapai Pemidanaan Yang Adil, Transparan, Proposional, dan Mengeliminir Disparitas*
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Ed. 1 Tangerang: Nusantara Persada Utama, November 2017

Jurnal:

- Aeni, N. Siti, "Wawancara adalah salah satu upaya mencari informasi" Juni 27, 2022 <https://katadata.co.id/agung/berita/62b946f7b5ab9/wawancara-adalah-salah-satu-upaya-mencari-informasi-ini-penjelasan>

Hukrim, “Selama Tahun 2022, Polres Palopo Tangani 71 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak” Desember 19, 2022

Kornelius, Benuf, Azhar, M, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan* 7, 1 (Juni 2020): 27

Manik, Rosari. Unsur Yang Terdapat Dalam Suatu Tindak Pidana. “*Menurut Hukum*”, Juni 22, 2020.

Reynaldi, M “*Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*”, April 2022, 16

Sonata, L. Depri, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia* 8, 1 (Januari – Maret 2014): 27

Tan David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, no.8 (Tahun 2021): 2474

Website:

Ditjen Kemenkumham, “Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Artikel Hukum Pidana, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan

Jatim, Kejati, “Jaksa Agung ST Burhanuddin: *Restorative Justice* Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara”, November 30, 2022, <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>

Karunia, Vanya, “*Observasi: Pengertian Para Ahli, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Jenisnya*”. Agustus 3, 2021 <https://katadata.co.id/agung/berita/62b946f7b5ab9/wawancara-adalah-salah-satu-upaya-mencari-informasi-ini-penjelasan>

Kejaksaan Negeri Kota Bandung, “Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan”, 01 Juli 2023, <https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi>

Kejaksaan Negeri Palopo, “Tugas dan Fungsi Seksi Tindak Pidana Umum”, Juni 2022, <https://kejari-palopo.kejaksaan.go.id/pidana-umum/>

Khuzral, M, *Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka*, Skripsi Mahasiswa UMSU, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15477/SKRIPSI>

%20M.KHUZRAL%20%20%281606200177%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Komnas Perempuan, 2020, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2020*. Komnas Perempuan

Kurnia, Firdilla, "Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya", Februari 13, 2032. <https://dailysocial.id/post/analisis-data>

Rahmat, S. Pupu, "*Penelitian Kualitatif*" jurnal *Equilibrium*, 5 No. 9, (Januari-Juni 2009): 7 <http://yusuf.staff.ub.ac.id>

Rmadhani, Aini, "Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli dan Bentuknya", Januari 29, 2022, <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/>

Rosita, Dian , "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana ekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" *Ius Constitutum* Vol.3 (1 April 2018): 27, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862/547>

W Dheny, L Herry. *Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Vol 4, no. 2. Desember 2, 2020 <https://repository.unja.ac.id/17944/>

Undang-Undang

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

RUU KUHP Tahun 2019 Pasal 51 Tentang Tujuan Pidana

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 bagian G Ayat 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pada Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

LAMPIRAN



Keterangan:

Wawancara bersama dengan ibu Devika Beliani selaku Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Palopo



Keterangan:

Wawancara dengan staff Seksi Tindak Pidana Umum bapak Hidayanto